

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Andreas Bambang Daryatno¹

Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara, Indonesia

andreasb@fe.untar.ac.id

Diterima 8 Juli 2021

Disetujui 19 November 2021

Abstract - *The tax target from the government has never been achieved, previous research has shown inconsistencies between researchers, and the economic sector has declined due to the COVID-19 pandemic. Whether the current state of the COVID-19 pandemic will produce consistent or inconsistent results if research is carried out on compliance with fulfilling obligations in paying taxes. The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of understanding tax regulations, tax sanctions, and service of tax officials on taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable. This study used 104 samples through simple random sampling method. The data used is primary data in the form of questionnaires distributed to individual taxpayers in Jakarta. Data processing in this study using the Smart PLS3 program. The results showed that prior to moderating the understanding of tax regulations and services of tax officials had an effect on taxpayer compliance, while tax sanctions had no effect on taxpayer compliance. After moderating with the risk preference variable statistically resulted in the understanding of tax regulations, the service of the tax authorities strengthened even though it had very little effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the tax sanctions variable could not predict positively on taxpayer compliance, meaning that the risk preference variable was not statistically proven to be able to moderate. From the empirical results above, it shows that the Directorate General of Taxes should focus more on providing education, socialization in an effort to increase the understanding of taxpayers so that awareness arises in paying taxes and participating in mutual cooperation in building the Indonesian nation to achieve mutual prosperity.*


Keywords: *Risk Preference; Taxpayer Compliance; Tax Sanctions; Tax Service Officers; Understanding of Tax Regulations*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (<https://www.google.com/search?q=kepatuhan+wajib+pajak>). Pemerintah mengupayakan pencapaian/peningkatan tax ratio melalui: 1) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui penajaman fungsi Center for Tax Analysis (CTA), 2) peningkatan akses data pihak ketiga termasuk data yang berasal dari program Automatic Exchange of Information (AEOI), 3) penyempurnaan regulasi perpajakan, dan 4) pelaksanaan Amnesti Pajak pada tahun 2016-2017 (restra DJP 2020-2024). Dengan data harta yang lengkap dan penambahan Wajib Pajak

baru, tentunya potensi penerimaan pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang. Capaian program Amnesti Pajak diuraikan dalam tabel berikut.



Gambar 1. Amnesti Pajak
Sumber : Rencana Strategis DJP 2020-2024

Sedangkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak mulai tahun 2015-2020, dapat dilihat belum pernah mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah



Gambar 2. Realisasi Penerimaan Negara
Sumber : Apbn-kita-januari-2021

Pemerintah telah melakukan tax reform mulai tahun 1983 dengan menganut *self-assessment* dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat meningkat (Rahayu, 2017). Akan tetapi, pendapatan atas pajak yang diterima oleh pemerintah masih belum maksimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan perpajakan di Indonesia, khususnya dalam penerimaan pajak. Berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktornya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Memahami peraturan perpajakan sangatlah penting bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sayangnya, masih banyak orang yang merasa sulit untuk memahami aturan perpajakan sehingga mengalami kebingungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Tax Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, sosialisasi peraturan perpajakan yang dilakukan cukup rumit sehingga sulit untuk dipahami oleh wajib pajak (www.detik.com).

Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan membuat sanksi pajak. Menurut Kusumo (2009), diaturnya sanksi dalam perpajakan dimaksudkan agar wajib pajak, petugas pajak, dan pihak ketiga bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pelayanan aparat pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan aparat pajak merupakan pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak guna membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua aparat pajak memberikan pelayanan yang baik dan profesional kepada wajib pajak. Kasus pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dua dan Tiga, Jakarta Pusat dapat menjadi bukti bahwa adanya pelayanan aparat pajak yang diberikan tidak baik (www.liputan6.com). Togler (2007, dalam Alabede, Ariffin & Idris, 2011) menyatakan bahwa keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah preferensi risiko dapat memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Adapun fenomena yang terjadi, disaat pandemic covid-19 dimana kegiatan ekonomi mengalami penurunan yang sangat dalam bahkan terjadi resesi di Indonesia (<https://money.kompas.com/read/2020>). Bagaimana tingkat kepatuhan dari wajib pajak? Apakah mengalami tekanan, bahkan mungkin tidak mau membayar pajak atau tetap konsisten seperti penelitian-penelitian terdahulu.

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan fenomena atau keadaan yang terjadi di masyarakat didapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu ditambahkan variabel sanksi perpajakan dan variabel moderasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?

5. Apakah Preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak?

1.3 TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

1.3.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan cara setiap orang berbeda dalam menilai perilaku orang lain, tergantung dari interpretasi mereka terhadap perilaku tersebut (Robbins & Judge, 2015). Teori ini mencoba untuk memastikan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal (berasal dari dalam diri seseorang) ataupun eksternal (berasal dari lingkungan atau situasi yang dihadapi). Teori atribusi relevan dalam menggambarkan bagaimana perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Suntono & Kartika, 2015). Faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan dan pelayanan aparat pajak. Sedangkan dari faktor internalnya yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan preferensi risiko. Kedua faktor ini dapat memengaruhi kepatuhan mereka sebagai wajib pajak.

1.3.2 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan teori mengenai bagaimana seseorang belajar melalui observasi dan pengalaman secara langsung (Robbins & Judge, 2015). Teori ini menjelaskan bahwa individu akan mempelajari sesuatu dengan cara mengobservasi model atau terjun langsung dalam kejadian tersebut. Teori pembelajaran sosial dapat dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mempelajari apakah pajak yang dibayar oleh mereka memberikan suatu keuntungan ataupun kerugian bagi mereka. Jika wajib pajak merasa pajak yang dibayarkan tidak memberikan kontribusi yang cukup baik untuk mereka, mereka akan cenderung untuk tidak patuh. Sebaliknya, apabila wajib pajak merasakan adanya hasil dari pembayaran pajak, mereka akan cenderung untuk patuh terhadap pajak.

1.3.3 Teori Prospek

Teori prospek merupakan teori yang menggambarkan bagaimana perilaku individu ketika menganalisis keputusan dalam risiko. Menurut Kahneman dan Tversky (1979), individu cenderung tidak konsisten dengan keputusan yang mereka ambil sebagai hasil dari perubahan situasi yang terjadi. Teori ini menunjukkan bahwa orang akan cenderung menghindari risiko (risk aversion) ketika mereka dalam keadaan untung dan cenderung berani mengambil risiko (risk seeking) ketika mereka berada dalam keadaan rugi. Relevansi teori prospek dengan kepatuhan wajib pajak adalah risiko dari pilihan wajib pajak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk mau patuh atau tidak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.3.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Definisi kepatuhan (compliance) menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary (2015, h. 300), "The practice of obeying rules or requests made by people in authority." Dari definisi tersebut, kepatuhan merupakan suatu perilaku di mana seseorang harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini berarti perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang telah dikukuhkan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Rahayu (2017, h. 193), "Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.” Dari definisi diatas, wajib pajak dianggap patuh apabila wajib pajak mengikuti semua ketentuan dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diatur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dari penelitian terdahulu, Menurut Hardiningsih (2011, dalam Suntono & Kartika, 2015, h. 31), pemahaman peraturan perpajakan adalah “cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.” Menurut As’ari dan Erawati (2018), wajib pajak akan patuh apabila mereka memahami peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, As’ari dan Erawati (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013), Tene et al. (2017), Masruroh dan Zulaikha (2013), Dwi R et al. (2018) serta Suntono dan Kartika (2015). Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

Ha1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.5 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018, h. 62), sanksi perpajakan adalah “. . . jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.” Dari definisi diatas, sanksi perpajakan dianggap sebagai sebuah jaminan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perpajakan akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Semakin berat sanksi yang diberikan, maka akan memberikan kerugian yang besar bagi wajib pajak (Ardayanto & Utaminingsih, 2014). Hasil penelitian Ardayanto dan Utaminingsih (2014); Muzaki dan Kusbandiyah (2014); Rusmawanti dan Wardani (2015); As’ari dan Erawati (2018); Tene et al. (2017); Parera & Erawati (2017); Septarini (2015) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

Ha2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.6 Pelayanan Aparat Pajak

Pelayanan aparat pajak menurut Rahayu (2017, h. 163) adalah, “Pelayanan pajak merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak.” Dari definisi diatas, pelayanan aparat pajak merupakan sebuah jasa yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pajak. Pelayanan aparat pajak dapat terkait dengan teori pembelajaran sosial yang mana wajib pajak dapat merasakan pelayanan aparat pajak secara langsung. Jika pengalaman yang diterima oleh wajib pajak baik atas pelayanan yang diberikan aparat pajak, maka akan meningkatkan kepuasan mereka sehingga dapat termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ardayanto & Utaminingsih, 2014). Hasil penelitian Ardayanto dan Utaminingsih (2014); Suntono dan Kartika (2015); Parera dan Erawati (2017); Septarini (2015) menunjukkan hasil positif antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

Ha3: Pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.7 Preferensi Risiko terhadap Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Blocher, Stout, Juras dan Cokins (2016, h. 741) preferensi risiko adalah “Risk preferences describe the way individuals view decision options because they place a weight on certain outcomes that is different from the weight on uncertain outcomes.” Dalam hal ini, preferensi risiko memberikan gambaran bagaimana pandangan seseorang terhadap opsi atau pilihan keputusan yang mereka akan ambil dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul. Menurut Togler (2007, dalam Alabede, Ariffin & Idris, 2011), keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Dalam penelitian ini, preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah preferensi risiko dapat memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Salah satu penelitian yang dilakukan Dwi R., Paramita, dan Prananditya (2018) menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan mengetahui risiko apa saja yang akan dihadapi apabila mereka tidak menaatinya. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

Ha4: Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

1.3.8 Preferensi Risiko terhadap Hubungan Antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Blocher, Stout, Juras dan Cokins (2016, h. 741) preferensi risiko adalah “Risk preferences describe the way individuals view decision options because they place a weight on certain outcomes that is different from the weight on uncertain outcomes.” Dalam hal ini, preferensi risiko memberikan gambaran bagaimana pandangan seseorang terhadap opsi atau pilihan keputusan yang mereka akan ambil dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul. Menurut Togler (2007, dalam Alabede, Ariffin & Idris, 2011), keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Wajib pajak yang tidak taat terhadap aturan biasanya dapat dikenakan sanksi dan berisiko mengalami kerugian baik secara material ataupun imaterial. Oleh karena itu, wajib pajak biasanya lebih taat terhadap aturan apabila mereka melihat ataupun telah merasakan adanya dampak yang dapat merugikan diri mereka. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

Ha5: Preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.


1.3.9 Preferensi Risiko terhadap Hubungan Antara Pelayanan Aparat Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Blocher, Stout, Juras dan Cokins (2016, h. 741) preferensi risiko adalah “Risk preferences describe the way individuals view decision options because they place a weight on certain outcomes that is different from the weight on uncertain outcomes.” Dalam hal ini, preferensi risiko memberikan gambaran bagaimana pandangan seseorang terhadap opsi atau pilihan keputusan yang mereka akan ambil dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul. Menurut Togler (2007, dalam Alabede, Ariffin & Idris, 2011), keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Interaksi yang dilakukan antara aparat pajak dan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat ketaatan dari wajib pajak. Jika pelayanan yang diberikan buruk akan membuat ketaatan menjadi turun. Apalagi jika tingkat risiko yang

dimiliki wajib pajak tinggi, maka semakin menurunkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian:

Ha6: Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

1.3.10 Model Penelitian



Gambar 3. Model Penelitian

2. METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang ataupun hal yang diminati peneliti untuk diteliti (Sekaran & Bougie, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Adapun pemilihan wajib pajak sebagai objek penelitian karena wajib pajak pribadi mengetahui sejauh mana dirinya paham terhadap peraturan pajak, memiliki pengalaman mengenai sanksi serta pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, dan mengetahui bagaimana cara mereka dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan oleh adanya risiko. Pengambilan sample dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui google form dengan jangka waktu 3 bulan.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Sampel adalah sekelompok set yang merupakan bagian dari populasi. Sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria sehingga akan semakin dekat estimasi yang dibuat dengan karakteristik populasi sebenarnya (Sekaran & Bougie, 2017, h. 58). Teknik pengambilan sampel yang diambil adalah *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel dimana tiap individu dari semua anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, akan tetapi berdasarkan pertimbangan peneliti. Metode *nonprobability sampling* yang dipilih dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan murah.

2.3 Ukuran Sampel

Menurut Roscoe (1975 dalam Sekaran dan Bougie, 2017, h. 87), ukuran sampel yang paling tepat untuk mewakili populasi dalam melakukan penelitian yaitu $30 < X < 500$. Roscoe (1975) juga menyatakan cara praktis berikut untuk menentukan ukuran sampel yaitu dalam

penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya beberapa kali, lebih baik 10 kali atau lebih yang lebih besar dari jumlah variabel.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 104 responden. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Jakarta yang melakukan pembayaran pajak baik secara *online* atau datang ke Bank,

2.4 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Pelayanan Aparat Pajak (X3), Preferensi Risiko (variabel moderasi), serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan secara *google form*. Pengukuran masing-masing variabel menggunakan skala Likert. Menurut Sekaran dan Bougie (2017), *likert scale* didesain untuk memeriksa seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala likert yaitu angka 1 = Sangat Tidak Setuju; angka 2= Tidak setuju; angka 3 = Setuju; angka 4 = Sangat setuju. Berikut ini adalah pengukuran untuk masing-masing variabel yang digunakan:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Kode	Skala	Acuan
Kepatuhan Wajib Pajak	Mengungkapkan seluruh pendapatan untuk tujuan pajak	KWP1	Ordinal	Handayani (2009) dalam Muzaki dan Kusbandiyah (2014); Musimenta, Nkundabanyanga, Muhwezi, Akankunda, Nalukenge (2017)
	Melaporkan pajak terutang secara akurat	KWP2		
	Membayar pajak tepat waktu	KWP3		
	Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas	KWP4		
	Melaporkan SPT tepat waktu	KWP5		
	Menghitung pajak secara benar dan akurat	KWP6		
	Tidak pernah menerima surat teguran	KWP7		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	PPP1	Ordinal	Kiryanto (2000) dalam Adiasa (2013); Suntono dan Kartika (2015); As'ari & Erawati (2018)
	Mengetahui dan memahami tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak	PPP2		
	Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP	PPP3		
	Mengetahui dan memahami sanksi perpajakan	PPP4		
	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	PPP5		
	Mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan	PPP6		
Sanksi Perpajakan	Sanksi telah diterapkan aparat pajak dengan baik kepada pelanggar pajak	SPJ1	Ordinal	Rusmawanti dan Wardani (2015); Yadyana (2009) dalam Muzaki dan Kusbandiyah
	Sanksi diterapkan ke seluruh pelanggar tanpa toleransi	SPJ2		

Variabel	Indikator	Kode	Skala	Acuan
	Pemerintah telah berlaku adil terhadap orang yang melakukan pelanggaran	SPJ3		(2014)
	Sanksi yang berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak	SPJ4		
	Sanksi administrasi dan pidana yang dikenakan memberatkan pelanggar aturan	SPJ5		
	Pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat dinegosiasi	SPJ6		
Pelayanan Aparat Pajak	Respon aparat pajak	PAP1	Ordinal	Suntono dan Kartika (2015)
	Sikap aparat pajak	PAP2		
	Tanggapan aparat pajak atas keluhan wajib pajak	PAP3		
	Waktu tunggu di KPP	PAP4		
	Kualitas pelayanan aparat	PAP5		
	Suasana di KPP	PAP6		
	Fasilitas di KPP	PAP7		
Preferensi Risiko	Risiko kesehatan	PRS1	Ordinal	Alabede <i>et al.</i> (2011)
	Risiko finansial	PRS2		
	Risiko karir	PRS3		
	Risiko keamanan	PRS4		
	Risiko social	PRS5		

2.5 Analisis Validitas dan Realibilitas

Data hendaknya memiliki dua syarat utama yaitu *valid* dan reliabel. Penelitian ini menggunakan *structural equation modelling* (SEM) yang terbagi menjadi dua analisis yakni *inner model* dan *outer model*. Dalam bagian *inner model* atau *structural model* dibahas mengenai hubungan antara konstruk yang dievaluasi. *Outer model* juga dikenal sebagai *measurement model* yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara indikator pada variabel dengan konstruk yang digunakan (Hair, Sarstedt, Hopkins, dan Kuppelwieser, 2014). *Outer model* adalah hal yang krusial karena terdapat analisis validitas dan reliabilitas. Sebelum menganalisis *inner model*, terlebih dahulu harus mengetahui apakah indikator dari variabel telah *valid* dan reliabel.

Uji validitas bertujuan untuk menguji seberapa baik sebuah instrumen yang dikembangkan untuk mendeskripsikan suatu konsep tertentu yang diukur. Oleh karena itu, uji validitas lebih menekankan pada apakah peneliti mengukur konsep penelitian dengan tepat. Uji validitas ini dimaksudkan untuk mengukur instrumen yang digunakan dalam penelitian sudah *valid* atau belum dalam suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan *valid* jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016, h.52).

Untuk mengukur validitas setiap item dalam kuesioner dilakukan *convergent validity* dan *discriminant validity*. Item-item dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan *valid* jika *convergent validity* memenuhi kriteria yang memiliki nilai *outer loadings* di atas 0.70. Sementara untuk menguji *discriminant validity* dapat dilihat dari *cross loadings*. Data dianggap *valid* apabila nilai dari *cross loadings* pada masing-masing indikator yang terkait harus lebih tinggi dari nilai *loading* indikator variabel lainnya (Hair, Sarstedt, Hopkins, & Kuppelwieser, 2014).

Uji reliabilitas merupakan keandalan suatu pengukuran yang menunjukkan sudah sejauh mana instrumen tersebut tidak bias atau bebas dari kesalahan dan memastikan pengukuran

tersebut konsisten dan stabil untuk menjadi alat ukur dari konsep penelitian itu sendiri (Sekaran & Bougie, 2017, h. 288). Untuk menguji keandalan suatu konstruk atau variabel dapat diukur dengan uji statistik yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel apabila *composite reliability* di atas 0.70 (Garson, 2016) dan *cronbach's alpha* lebih besar daripada 0.60 (Hussein, 2015).

2.5.1 Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan *convergent validity* dan *discriminant validity*.

2.5.2 Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Adapun syarat yang digunakan adalah apabila *composite reliability* di atas 0.70 dan *cronbach's alpha* di atas 0.60, maka variabel dikatakan reliabel dan dapat digunakan.

2.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis *structural equation modelling* (SEM) untuk menguji hipotesis yang ada di Bab II. Teknik analisis SEM ini dibagi menjadi dua macam yaitu metode *covariance based approach* (CB-SEM) dan *variance-based partial least squares* (PLS-SEM). Penelitian kali ini peneliti menggunakan PLS-SEM *software* SmartPLS 3 untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

2.6.1 Outer Model Analysis

Analisis *outer model* telah dibahas di atas pada analisis validitas dan reliabilitas.

2.6.2 Inner Model Analysis

2.6.2.1 Coefficient of Determination (R^2)

R^2 digunakan dalam penelitian untuk mengetahui seberapa besar variabel terikat atau disebut juga dengan variabel *endogenous* dapat dijelaskan oleh variabel bebas atau variabel *exogeneous*. Range untuk R^2 adalah dari 0 sampai 1 dimana 1 menyatakan tingkat keakurasian yang paling tepat. Ada beberapa tingkatan untuk mengukur keakurasian variabel dalam menjelaskan variabel lainnya yaitu 0.25 menjelaskan keakurasian yang lemah, 0.50 menjelaskan keakurasian yang sedang, dan 0.75 menjelaskan keakurasian yang kuat (Hair *et al.*, 2014).

2.6.2.2 Path Coefficients

Path coefficients ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya, dimana disini variabel yang dimaksud adalah variabel terikat atau *endogenous* dan variabel bebas atau *exogenous* yang dihipotesiskan. Standar *range* untuk nilai *path coefficients* adalah dari -1 sampai +1, dimana nilai yang mendekati +1 menjelaskan hubungan yang kuat dan positif sedangkan nilai yang mendekati -1 menjelaskan indikasi adanya hubungan yang kuat dan negatif (Hair *et al.*, 2014).

2.6.2.3 Effect Size (f^2)

Effect size (f^2) yang juga disebut dengan *Cohen's f^2* digunakan untuk melihat seberapa besar kekuatan variabel bebas ke variabel terikat pada masing-masing *path model*. Rumus yang digunakan untuk mengestimasi dua PLS *path models* yaitu R^2 *include* dan R^2 *exclude*.

Effect size dapat diukur dengan $(R^2 \text{ include} - R^2 \text{ exclude}) / (1 - R^2 \text{ include})$. Ada juga *range* untuk f^2 yakni di bawah 0.02 menjelaskan efek yang tidak berarti, 0.02 ke atas menjelaskan efek yang tergolong kecil, 0.15 menjelaskan efek yang tergolong sedang, dan 0.35 menjelaskan efek yang tergolong kuat (Hair *et al.*, 2014). Tetapi dalam penelitian telah menggunakan SmartPLS 3 dimana rumus sudah tidak diperlukan karena sudah langsung memunculkan hasil dari f^2 (Hair *et al.*, 2014).

2.7 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara *bootstrapping* dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau independen dapat menjelaskan variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan Hussein (2015) ada pula kriteria yang digunakan untuk pengujian ini yaitu:

1. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai t statistik lebih besar dari 1.96 dan nilai *p-value* tidak lebih dari 0.05.
2. Variabel independen dikatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai t statistik lebih kecil dari 1.96 dan nilai *p-value* lebih dari 0.05.

3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang merupakan hasil data dari kuesioner.

3.1 Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah responden wajib pajak orang pribadi di Jakarta yang sudah melakukan pembayaran pajak. Responden yang belum pernah sama sekali membayar pajak tidak diminta untuk mengisi kuesioner ini sehingga hasil sampel akhir yang terkumpul adalah 104.

3.2 Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah menguji *outer model*, data yang harus dianalisis selanjutnya adalah *inner model*. *Inner model analysis* ini meliputi beberapa pengujian seperti *coefficient of determination* (R^2), *path coefficients*, dan *effect size* (f^2).

3.2.1 Inner Model Analysis

3.2.1.1 Coefficient of Determination (R^2)

R^2 digunakan dalam penelitian untuk mengetahui seberapa besar variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak. Berdasarkan hasil analisis R^2 sebelum dilakukan moderasi maupun setelah dilakukan moderasi pada tabel 2 menunjukkan

Tabel 2. Coefficient of Determination


Kondisi	Variabel	R Square	R Square Adjusted
Sebelum Moderasi	Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,342	0,323
Setelah Moderasi	Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,443	0,402

bahwa sebesar 32,3% variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen, sisanya sebesar 67,7% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil analisis R^2 setelah dimoderasi dapat disimpulkan bahwa sebesar 40,2% variabel Kepatuhan Wajib Pajak tidak


dapat juga dijelaskan oleh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak serta Preferensi Risiko dan sisanya sebesar 59.8% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar variabel di atas.

3.2.1.2 Path Coefficients

Path Coefficients digunakan untuk menjelaskan tentang hubungan antara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, serta Kepatuhan Wajib Pajak yang dihipotesiskan. Berikut gambar 4 dan 5 yang menunjukkan hasil PLS *Algorithm* dan *Bootstrapping* dengan menggunakan SmartPLS 3 sebelum adanya moderasi.



Gambar 4. Hasil PLS *Algorithm* Sebelum Dimoderasi



Gambar 5. Hasil *Bootstrapping* Sebelum Dimoderasi


Berikut tabel 3 yang menjelaskan hasil dari *Bootstrapping* sebelum dimoderasi pada gambar 4 dan 5.

Tabel 3 Hasil *Bootstrapping* Sebelum Dimoderasi


Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
X1 Pemahaman Peraturan Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,474	0,480	0,068	6,929	0,000
X2 Sanksi Perpajakan -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,153	0,127	0,168	0,908	0,365
X3 Pelayanan Aparat Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,175	0,190	0,079	2,209	0,028

Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil *bootstrapping* dari nilai *t statistics* pada Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 6.929, nilai *t statistic* pada Pelayanan Aparat Pajak sebesar 2.209. Dapat dilihat bahwa semua nilai *t statistics* pada kedua variabel independen memiliki nilai di atas 1.96 dan nilai *p value* untuk kedua variabel memiliki nilai 0.000 dan 0,028 yakni di bawah 0.05, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut signifikan. Sedangkan untuk variabel Sanksi Perpajakan memiliki *t statistic* sebesar 0,908 dan *p values* 0,365 maka dikatakan tidak signifikan. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memberikan kontribusi dengan *path coefficients* sebesar 0.474, lalu Sanksi Perpajakan memberikan kontribusi dengan *path coefficients* sebesar 0.153, Pelayanan Aparat Pajak memberikan kontribusi dengan *path coefficients* sebesar 0.175 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak mempunyai arah hubungan positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut adalah gambar 6 dan 7 yang menunjukkan hasil PLS *Algorithm* dan hasil *bootstrapping* setelah dimoderasi oleh Preferensi Risiko.



Gambar 6. Hasil PLS *Algorithm* Setelah Dimoderasi



Gambar 7. Hasil *Bootstrapping* Setelah Dimoderasi

Berikut adalah tabel 4. yang menunjukkan ringkasan dari hasil *bootstrapping* yang telah dimoderasi.

Tabel 4 Hasil *Bootstrapping* Setelah Dimoderasi

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 Pemahaman Peraturan Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,475	0,488	0,081	5,876	0,000
X2 Sanksi Perpajakan -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,150	0,116	0,184	0,816	0,415
X3 Pelayanan Aparat Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,192	0,192	0,084	2,289	0,022
Z Preferensi Risiko -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,115	0,003	0,163	0,705	0,481
Z*X1 -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,312	0,157	0,134	2,339	0,020
Z*X2 -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	-0,117	-0,045	0,150	0,780	0,436
Z*X3 -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,056	0,034	0,113	0,499	0,618

Dari hasil data *bootstrapping* di atas dapat dibuat persamaan yaitu

$MP = a + 0.475X1 + 0.150 X2 + 0.192 X3 + 0.115Z + 0.312 Z*X1 + (-0.117) Z*X2 + 0.056 Z*X3 + error$. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, variabel Pemahaman Peraturan Pajak memberikan kontribusi dengan *path coefficients* sebesar 0.475, Sanksi Perpajakan memberikan kontribusi dengan *path coefficients* sebesar 0.150, Pelayanan Aparat Pajak memberikan kontribusi dengan *path coefficients* sebesar 0.192, diikuti dengan penguasaan Preferensi Risiko yang memberikan kontribusi dengan *path coefficients* sebesar 0.115, dan terakhir variabel Preferensi Risiko yang memoderasi antara Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan *path coefficients* sebesar 0.312, variabel Preferensi Risiko yang memoderasi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan *path coefficients* sebesar - 0.117 dan variabel Preferensi Risiko yang memoderasi Pelayanan Aparat Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan *path coefficients* sebesar -0.056. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Preferensi Risiko mempunyai arah hubungan positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.2 Effect Size (f^2)

Effect size digunakan untuk melihat seberapa besar kekuatan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut adalah tabel 5 yang menunjukkan hasil pengujian *Effect size* sebelum adanya moderasi.

Tabel 5. Hasil Pengujian *Effect Size* Sebelum Dimoderasi

Variabel	<i>Effect Size</i>
X1 → Y	0.474
X2 → Y	0.153
X3 → Y	0.175

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak secara berturut-turut memiliki efek

yang menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0.474 (besar), 0,153(sedang), 0.175 (sedang) (Hair et al, 2014)

Berikut adalah tabel 6 yang menunjukkan hasil pengujian *effect size* saat telah dimoderasi oleh penguasaan teknologi informasi.

Tabel 6. Hasil Pengujian *Effect Size* Setelah Dimoderasi

Variabel	<i>Effect Size</i>
X1 → Y	0,475
X1*Z → Y	0,312
X2 → Y	0,150
X2*Z → Y	-0,117
X3 → Y	0,192
X3* Z → Y	0,056
Z → Y	0,115

Berdasarkan tabel 6. variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak dan Preferensi Risiko memiliki nilai f^2 0.475 (besar), 0.150 (sedang), 0,192 (sedang) dan 0.115 (kecil) memiliki efek yang menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak karena masih diatas 0.15, Sedangkan variable persepsi kemudahan, memiliki nilai f^2 0.148 memiliki efek yang tergolong kecil karena dibawah 0.15 (Hair *et al.*, 2014). Untuk variabel Preferensi Risiko yang telah memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak secara berturut-turut memiliki efek 0,312 (sedang), -0,117 (tidak berarti), 0,056 (kecil) (Hair *et al.*, 2014).

3.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan aparat pajak , preferensi risiko dapat menjelaskan secara parsial variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Pengujian ini memiliki kriteria apabila nilai *t statistics* di atas 1.96 dan nilai *p value* di bawah 0.05 maka hipotesis tidak ditolak. Dalam pengujian hipotesis ini pun dapat dilihat pada gambar 7. yaitu hasil dari *bootstrapping*.

Berdasarkan tabel 4. variabel pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan aparat pajak secara berturut-turut memiliki nilai *t statistics* sebesar 5.876, 2.289 dan nilai *p value* sebesar 0.000, 0.022 dimana nilai *t statistics* di atas 1.96 dan nilai *p value* dibawah 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa H1, H3 tidak ditolak, pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan aparat pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda halnya dengan variabel sanksi perpajakan dimana nilai *t statistics* sebesar 0,816 dan nilai *p value* sebesar 0.415 artinya nilai *t statistics* di bawah 1.96 dan nilai *p value* diatas 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, sanksi perpajakan memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk keberadaan variabel preferensi risiko sebagai variabel moderasi yang memoderasi pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak signifikan secara statistik karena nilai *t statistics* hanya sebesar 2,339 di atas 1.96 dan nilai *p value* sebesar 0.0020 yaitu di bawah 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa H4 tidak ditolak, pemahaman peraturan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel preferensi risiko yang memoderasi sanksi perpajakan dan pelayanan aparat pajak secara berturut-turut dengan kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai *t statistics* sebesar 0.780, 0.499 dibawah 1.96 dan nilai *p value* sebesar 0.436, 0.616 diatas 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa H5 dan H6 ditolak, sanksi perpajakan dan pelayanan aparat pajak memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, pengaruh preferensi risiko sebagai moderasi terhadap variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan aparat pajak dapat di lihat pada tabel 7

Tabel 7 Hasil *Bootstrapping path coefficients*

Variabel	Sebelum Dimoderasi	Sesudah Dimoderasi
X1 Pemahaman Peraturan Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,474	0,475
X2 Sanksi Perpajakan -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,153	0,150
X3 Pelayanan Aparat Pajak -> Y Kepatuhan Wajib Pajak	0,175	0,192

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan moderasi H1 dan H3 tidak ditolak sehingga variabel pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat memprediksi secara positif ke variabel kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel sanksi perpajakan H2 ditolak atau tidak dapat memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan moderasi H1 dan H3 menguat walaupun sangat kecil pengaruhnya. Sedangkan H2 ditolak karena variabel sanksi perpajakan tidak dapat memprediksi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya variabel preferensi risiko tidak terbukti secara statistik dapat memoderasi.

3.4 Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SmartPLS 3 dan membentuk suatu persamaan dari hasil *bootstrapping*. Persamaan ini dibentuk oleh nilai dari *path coefficients* untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini adalah variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Preferensi Risiko dan Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan tersebut adalah $MP = a + 0.475X1 + 0.150 X2 + 0.192 X3 + 0.115Z + 0.312 Z*X1 + (-0.117) Z*X2 + 0.056 Z*X3 + error$. Untuk mengetahui seberapa besar efek kekuatan yang diberikan oleh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Preferensi Risiko dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka dilakukanlah pengujian *effect size*.

Dalam pengujian hipotesis pertama dapat dinyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan prediktor yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin paham wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, maka mereka pun akan semakin patuh. Hal ini terjadi karena sampel yang didapat mempunyai Pendidikan tinggi yaitu Pendidikan SD=1; SMP=4; SMA=43. S1=49; S2= 6 dan S3= 1 sampel Hasil pengujian tersebut selaras dengan teori atribusi yang mengatakan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi faktor internal atau eksternal. Dalam hal ini, pemahaman peraturan perpajakan menjadi faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak.

Dalam pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa H2 ditolak yang berarti Sanksi Perpajakan merupakan prediktor yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa perilaku individu yang timbul berasal dari bagaimana mereka mengamati ataupun merasakan pengalaman terhadap suatu hal secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan Sanksi Perpajakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran tidak serta merta membuat mereka patuh dan taat sebagai wajib pajak. Menurut penelitian faktor Pendidikan dari wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena mereka sadar tentang

kewajiban dalam membayar pajak, menjaga nama baik dan malu jika sampai kena sanksi pajak. Selain itu era digitalisasi yang memudahkan wajib pajak dalam mencari informasi, tidak dibatasi oleh lokasi, jarak dan waktu baik dalam penghitungan pajak, penyetoran pajak (online) maupun pelaporan pajak atau e_spt via online (e_filling)

Dalam pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa H3 diterima yang berarti Pelayanan Aparat Pajak merupakan prediktor yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa wajib pajak merasakan pelayanan yang diberikan aparat pajak serta fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kewajibannya sangat baik, sehingga wajib pajak patuh terhadap pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa perilaku individu yang ditunjukkan berasal dari bagaimana mereka mengamati ataupun merasakan pengalaman terhadap suatu hal secara langsung. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Dalam pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa H4 diterima, artinya preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian tersebut selaras dengan teori atribusi dimana wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan bisa dipastikan memahami juga, risiko yang akan dihadapi dan diterima apabila mereka tidak menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Tentunya mereka akan menghindari hal-hal yang bisa merugikan dan menghambat aktifitasnya.

Pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa H5 ditolak, artinya preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan teori prospek, individu akan menentukan keputusan yang akan mereka hadapi sesuai dengan pertimbangan risiko yang ada. Dalam hal ini diindikasikan bahwa wajib pajak sudah menimbang dan mengetahui risiko yang akan dihadapi bila mendapatkan sanksi dan wajib pajak cenderung untuk menerima risiko tersebut.

Pengujian hipotesis keenam menyatakan bahwa H6 diterima artinya, preferensi risiko memoderasi hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori prospek, individu akan menentukan keputusan yang akan mereka hadapi sesuai dengan pertimbangan risiko yang ada. Dalam hal ini, wajib pajak diindikasikan telah mempertimbangkan risiko yang akan mereka hadapi apabila pelayanan diberikan fiskus mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu, mereka cenderung menerima risiko dari hasil pelayanan yang mereka terima dari fiskus selama mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis 1 diterima artinya Adanya pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Noviyanti, S. M. Ferdous Azam (2021), Tresia Risda Saragih, Khoirul Aswar (2019), Anik Yuestia, I Nengah Sudjab, Tri Wahyuningsih, Carmen Castro Mennesd (2019), As'ari dan Erawati (2018); Suntono dan Kartika (2015); Adiasa (2013); Tene *et al.* (2017) Masruroh dan Zulaikha (2013); Dwi R *et al.* (2018). Namun tidak konsisten dengan hasil penelitian Rusmawanti dan Wardani (2015) yang menyatakan bahwa secara parsial pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis 2 ditolak artinya tidak Ada pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wirenungan (2013) serta Masruroh dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak konsisten dengan penelitian Tresia Risda Saragih, Khoirul Aswar (2019), Anik

Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd (2019), Ardayanto dan Utaminingsih (2014); Muzaki dan Kusbandiyah (2014); Rusmawanti dan Wardani (2015); As'ari dan Erawati (2018); Tene *et al.* (2017); Parera & Erawati (2017); Septarini (2015).

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis 3 diterima artinya Adanya pengaruh positif pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Yuwita Ariessa Pravasanti, Desy Nur Pratiwi (2020), Anik Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd (2019), Ardayanto dan Utaminingsih (2014); Suntono dan Kartika (2015); Parera dan Erawati (2017); Septarini (2015) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun tidak konsisten dengan hasil penelitian Muzaki dan Kusbandiyah (2014); Wirenungan (2013); dan Tene *et al.* (2017) menyatakan bahwa pelayanan aparat pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis 4 diterima artinya Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dwi R *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak konsisten dengan penelitian Tresia Risda Saragih, Khoirul Aswar (2019), Anik Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd (2019), Suntono dan Kartika (2015) serta Adiasa (2013) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak memoderasi hubungan kedua variabel tersebut.

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis 5 ditolak artinya Preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Anik Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd (2019), Ardayanto dan Utaminingsih (2014) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak konsisten dengan hasil penelitian Tresia Risda Saragih, Khoirul Aswar (2019).

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis 6 ditolak artinya Preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan Kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan Yuwita Ariessa Pravasanti, Desy Nur Pratiwi (2020), Suntono dan Kartika (2015) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pelayanan aparat pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun tidak konsisten dengan hasil penelitian Anik Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsihc , Carmen Castro Mennesd (2019), Ardayanto dan Utaminingsih (2014) yang menyatakan bahwa preferensi risiko memperlemah hubungan antara pelayanan aparat pajak dan kepatuhan wajib pajak.

4.2 Keterbatasan

Penelitian mengenai pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi memiliki beberapa keterbatasan yaitu penelitian hanya dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Jumlah sampel yang digunakan juga terbatas hanya 104 buah sampel. Selain itu, variabel yang digunakan hanya 3 variabel endogen dan satu variabel moderasi untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

4.3 Saran

Saran yang diberikan penulis atas hasil penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti memperluas ruang lingkup penelitian agar hasil penelitian dapat

memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas variabel penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memperluas variabel moderasi yang mungkin dapat memoderasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memperluas tempat penelitian, maupun memperbesar jumlah sampel yang digunakan.

4.4 Implikasi Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak dalam upayanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak mempunyai strategi dan sasaran sesuai tingkat Pendidikan dari wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai Pendidikan tinggi, lebih cocok melalui pendekatan peningkatan kesadaran melalui sosialisasi atau edukasi dan peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajaknya. Pendekatan sanksi atau denda, mungkin bisa diterapkan kepada wajib pajak yang mempunyai Pendidikan tidak tinggi dan kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Mereka cenderung untuk menghindari dalam membayar pajak, dan menganggap bahwa membayar pajak hanyalah sebagai beban.

5. REFERENSI

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345-352.
- Alabede, J. O., Ariffin, Z. Z., & Idris, K. M. (2011). Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating of financial condition and risk preference. *Journal of Accounting and Taxation*, 3(5), 91-104.
- Anik Yuestia , I Nengah Sudjab , Tri Wahyuningsih , Carmen Castro Mennesd (2019); Correlation of Tax Behavior with Tax Compliance; *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 9, Issue 5, 2019
- Ardayanto, A. A., & Utaminingsih, N. S. (2014). Pengaruh sanksi pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 220-229.
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1-12.
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46-55.
- Blocher, E. J., Stout, D. E., Juras, P. E., & Cokins, G. (2016). *Cost Management: A Strategic Emphasis*. New York: McGraw-Hill.
- Dwi R., Y., Paramita, P. D., & Prananditya, A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. *Journal of Accounting: Jurnal Ilmiah Mahasiswa SI Akuntansi Unpad*, 4(4), 1-9.
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Model*. North Carolina State University: Statistical Associates Publishing.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Hair, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research. *European Business Review* Vol. 26 No. 2, pp. 106-121.
- Handa, J. C. (1971). A theory of risk preference in gambling. *Journal of Political Economy*, 79(5), 1073-1083.
- Hornby, A. S. (2015). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Hussein, A. S. (2015). *Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0*. Malang.
- Yuwita Ariessa Pravasanti, Desy Nur Pratiwi (2020); Increasing Taxpayer Compliance Through The Quality Of Fiskus Services With Risk Preference As A Moderating Variables; *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*; E-ISSN: 2614-1280 P-ISSN 2622-4771 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.
- Kusumo, B. A. (2009). Sanksi hukum di bidang perpajakan. *Wacana Hukum*, 8(2), 93-106.
- Mardiasmo (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1-15.
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B. & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149-175.
- Muzaki, A. F., & Kusbandiyah, A. (2014). Pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP badan. *Kompartemen*, 12(1), 17-34.
- Noviyanti, S. M. Ferdous Azam (2021); The Impact of Covid-19 Pandemic on Taxpayers' Compliance of MSMEs in Palembang; *Widyakala Journal Volume 8, Issue 1, Maret 2021 p-ISSN 2337-7313 DOI: <https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414> e-ISSN 2597-8624; https://ojs.upj.ac.id/index.php/journal_widya/*
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37-48.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 (Restra DJP 2020-2024)
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Organizational Behavior*. Essex: Pearson Educational.
- Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75-91.
- Sarwono, J. & Budiono, H. (2012). *Statistik Terapan: Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sekaran, U. &. (2017). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. West Sussex: Wiley.

- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh pelayanan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 6(1), 29-43.
- Suntono & Kartika, A. (2015). Pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, 4(1), 29-38.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2), 443-453.
- Tresia Risda Saragih, Khoirul Aswar (2019); The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable; *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 9, No.4, October 2019*, pp. 269–278 E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337 © 2019 HRMARS www.hrmars.com.
- Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop di kpp manado dan kpp bitung. *Jurnal Emba*, 1(3), 960-970.
<https://www.google.com/search?q=kepatuhan+wajib+pajak&aq=chrome..69i57j0l9.9665j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- <https://www.pajak.go.id>
- <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>

The image shows a large, light blue watermark logo for UMN (Universitas Muhammadiyah Negeri). The logo consists of a circular emblem with a grid pattern inside, and the letters 'UMN' in a bold, sans-serif font below it.